

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Problem atau permasalahan yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10, Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon meliputi: gangguan terhadap ketertiban umum, menimbulkan ketidaklancaran/kemacetan lalu lintas, terganggunya kebersihan di jalan tersebut dan pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai aturan.
2. Hambatan dalam implementasi Perda Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2014 di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 meliputi: kurangnya lokasi relokasi yang layak, rendahnya pemahaman Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap aturan, sosialisasi yang belum merata, serta lemahnya koordinasi dan keterbatasan personel Satpol PP. Solusi yang diusulkan meliputi: penyediaan tempat relokasi yang memadai, pelatihan dan bantuan usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), peningkatan komunikasi antara pemerintah dan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta penambahan personel dan penguatan pengawasan agar penegakan aturan lebih efektif.
3. Perspektif *masalah mursalah* dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu di tinjau dari seluruh isi Peraturan Daerah tersebut semuanya sudah memenuhi kriteria dari *masalah mursalah* yaitu metode pengambilan hukum yang mempertimbangkan dan mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat umum. Namun dalam implementasi atau pelaksanaan Perdanya, masih belum sesuai dengan kriteria *masalah mursalah*. Karena, untuk mencapai tujuan dari Perda tersebut membutuhkan proses yang tidak mudah. Perlunya

kerja sama dari Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan, Satpol PP serta Dinas terkait untuk mewujudkan kemaslahatn daerah yaitu dengan melakukan sosialisasi, penataan dan pemberdayaan terhadap para Pedagang Kaki Lima, khususnya yang masih melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedaganng Kaki Lima.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan, Satpol PP serta Dinas terkait, sebaiknya mengikutsertakan Pedagang Kaki Lima dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sehingga penerapan peraturan daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi nyata yang dihadapi di lapangan.
2. Tindakan penertiban seharusnya diiringi dengan langkah-langkah nyata, seperti: penyediaan lokasi relokasi yang memadai, kemudahan akses terhadap modal usaha, serta pelatihan keterampilan, agar para pedagang kaki lima tetap memiliki daya saing dan keberlanjutan secara ekonomi.
3. Pedagang Kaki Lima dihimbau untuk mempelajari substansi dan maksud dari Perda No. 5 Tahun 2014 guna menyesuaikan kegiatan usahanya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.